

KAJIAN TERKAIT FORCE MAJEURE DAN NOTOIR FEITEN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PADA SITUASI PANDEMI COVID-19

Ketut Dinda Aldhea Adjani Dwijaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: aldheadinda@gmail.com

Ayu Putu Laksmi Danyathi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: laksmi_danyathi@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i06.p23>

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji terkait situasi pandemi covid-19 dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan percepatan penanganan covid-19 yang didaulat sebagai landasan dari adanya alasan force majeure oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian, mengingat pandemi covid-19 ini sangat berimbas pada aspek ekonomi masyarakat, yang selanjutnya berakibat pada terkendalanya pemenuhan prestasi dalam perjanjian, serta pemberlakuan terminus notoir feiten dalam pembuktian force majeure dalam pelaksanaan perjanjian pada situasi pandemi covid-19. Penulisan hukum normatif digunakan dalam studi ini yakni dengan berfokus pada penelitian kepustakaan yang merujuk pada rangkaian peraturan perundang undnagan. Berdasar pada pembahasan, maka hasil studi menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk force majeure yang akan disesuaikan dalam keadaan tertentu, dalam hal situasi pandemi yang telah dikualifikasikan sebagai situasi darurat bencana non alam maka dalam pelaksanaan perjanjian termasuk pada force majeure relative. Namun adanya wabah ini tidaklah dapat sepenuhnya dijadikan alasan keadaan memaksa yang menghapus pertanggungjawaban dari debitur terhadap kelalaiannya, serta pemberlakuan terminus notoir feiten dalam pembuktian keadaan force majeure dalam situasi pandemi juga tidak berlaku secara otomatis. Perlu dilakukan pembuktian terlebih dahulu oleh debitur kepada kreditur mengenai keadaan nyata debitur bahwa benar-benar terkendala dalam memenuhi prestasinya pada perjanjian.

Kata Kunci: Force Majeure, Notoir Feiten, Pelaksanaan Perjanjian, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the situation related to the Covid-19 and government policies in order to accelerate the handling of Covid-19 which is used as an excuse for force majeure by debtors in implementing the agreement, considering that the Covid-19 pandemic has greatly impacted the economic aspects of society, which in turn has consequences in the obstruction of the fulfillment of the achievements in the agreement, as well known as the application of the term notoir feiten in proving force majeure in implementing the agreement in the covid-19 pandemic situation. This study uses the normative legal writing method, namely the method used in legal research which is carried out by examining the literature and is aimed at written regulations. The study results show that the covid-19 pandemic situation and government policies in order to accelerate the handling of covid-19 in the implementation of the agreement is a relative force majeure. However, the Covid-19 pandemic cannot directly be used as an excuse for force majeure, and the application of the terminus notoir feiten in proving force majeure in a pandemic situation also does not apply automatically. It is necessary to prove first by the debtor to the creditor regarding the real condition of the debtor that the debtor really constrained in fulfilling the debtor's achievements in the agreement.

Keywords: Force Majeure, Notoir Feiten, Implementation of The Agreement, Covid-19

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Adanya pandemi Covid-19 yang menyerang secara masif hampir seluruh belahan dunia tidak hanya berdampak bagi kesehatan umat manusia namun juga pemerintah dalam rangka mengambil keputusan untuk percepatan tindakan dalam mencegah penyebaran virus yang pada 11 Maret 2020 oleh World Health Organization (WHO) sebagai *Global pandemic*.¹ Penyebarannya yang secara cepat dan meluas telah mengakibatkan ketidakstabilan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat pada negara-negara di dunia. Lebih dari jutaan orang diseluruh dunia telah terjangkit virus ini, sehingga tentu setiap aktivitas manusia akan sangat terganggu dengan adanya virus yang juga menjangkit masyarakat Indonesia pasca kasus pertamanya pada bulan Maret 2020. Penyebarannya yang masif menyebabkan begitu banyak tindakan pemerintah maupun masyarakat yang harus disesuaikan dengan protokol kesehatan serta berbagai kebijakan yang merubah tatanan aktivitas sosial masyarakat. Melihat retorika tersebut maka, Pemerintah Indonesia dengan gencar mengeluarkan serangkaian kebijakan sebagai bentuk percepatan penanganan kedaruratan bencana non alam ini.

Untuk menekan angka penularan virus ini, Presiden Jokowi mengemukakan berbagai himbauan yang sangat ketat untuk ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan ditegaskan dengan dituangkan dalam beberapa bentuk kebijakan, salah satunya adalah menekan aktivitas bekerja, belajar dan beribadah agar diselenggarakan dirumah masing masing untuk menghindari kerumunan dan interaksi antar satu sama lain. Adapun beberapa daerah dengan tingkat penyebaran virus tertinggi akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti apa yang telah dilakukan di DKI Jakarta dengan berlandas pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Peraturan Pemerintah ini sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Hal ini tentu akan berdampak pada begitu banyaknya aktivitas masyarakat yang pada mulanya begitu luwes kini terhambat bahkan terhenti dikarenakan *beleid* dari pemerintah. Salah satu dampak yang berkaitan dengan perubahan yang begitu spontan ini seperti banyaknya toko tutup serta distribusi barang menjadi terganggu, banyaknya *layoff* karyawan yang terjadi secara signifikan diberbagai penjuru wilayah di Indonesia menyebabkan putusnya hubungan kerja dan tentunya berimbas pada hak dan kewajiban kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian kerja. Sehingga semakin gencar dalam pemberitaan dimedia mengaitkan antara *force majeure* yang menyebabkan kewajiban debitur terhambat dan juga polemik lain yang mengikutinya.

Kemudian selain mencakup masalah kesehatan, pandemi ini juga sangat berdampak pada kegiatan perekonomian di Indonesia. Pandemi ini diperkirakan mengurangi ekonomi domestik menjadi -3% pada kuartal ke-2 tahun 2020.² Dengan mempertimbangkan dampak-dampak yang diakibatkan karena pandemi, lebih lanjut Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang

¹ Tirto.id, "WHO Umumkan Corona COVID-19 Sebagai Pandemi", https://tirto.id/who-umumkan-corona-covid-19-sebagai-pand-eE_Diakses pada 20 September 2020.

² Nugraheni, Ninis, Hening Prabawa Arifanda, and Alifihan Astaftiyan. "Public Procurement Contract for Goods and Services Following the Presidential Decree Number 12 of 2020 on the Stipulation of the Coronavirus Disease (Covid-19) Pandemic as a National Disaster." *Padjadjaran Journal of Law* 7, no. 2 (2020): 229-249.

Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional.

Adanya kebijakan – kebijakan tersebut sangat berpengaruh pada segala aktivitas masyarakat terutama aktivitas perekonomian masyarakat, dimana akibat dari adanya kebijakan PSBB, banyak kegiatan bisnis ataupun usaha yang merugi dan secara terpaksa harus berhenti operasionalnya. Contohnya seperti Mall, restoran dan hotel tidak dapat beroperasi secara normal, banyak pekerja yang dirumahkan sehingga mengakibatkan penghasilan bagi pihak-pihak tertentu menjadi berkurang bahkan tidak berpenghasilan sama sekali. Maka dari itu tidak sedikit pihak-pihak yang aktivitas ekonominya terhambat karena situasi pandemi ini sehingga mengakibatkan penghasilannya menurun atau bahkan menjadi tidak berpenghasilan sama sekali, padahal pihak-pihak tersebut bisa saja mempunyai kewajiban hukum yang harus dilaksanakan dalam hal ini yaitu, pemenuhan prestasi terhadap para kreditur tetapi karena adanya situasi yang tidak terduga ini debitur yang penghasilannya terhambat mengalami kendala dalam memenuhi prestasinya. Maka dapat dikatakan situasi pandemi covid-19 ini juga berdampak pada pelaksanaan suatu perjanjian. Terkendalanya debitur dalam memenuhi kewajiban atau prestasinya disebut dengan wanprestasi. Adanya peristiwa di luar kemampuannya yaitu situasi *pandemic* ini, membuat debitur menjadikan *pandemic* sebagai alasan untuk tidak memenuhi prestasinya. Tetapi dalam hal debitur wanprestasi berarti juga memberikan hak gugat bagi kreditur untuk menegakkan hak-hak kontraktualnya.³ Kemudian karena hukum juga memberikan pembelaan bagi debitur yaitu dengan menyatakan bahwa alasan tidak melaksanakan prestasinya disebabkan oleh adanya keadaan memaksa (*force majeure*).⁴

Maka setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional, banyak tafsir publik yang menjadikan Keppres tersebut sebagai dasar hukum *force majeure*. Tafsir ini didorong dengan alasan-alasan, bahwa pada 11 Maret 2020, WHO secara resmi menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global, kemudian pada 13 April 2020, Presiden Republik Indonesia menetapkan status darurat Bencana (non alam) Nasional untuk Covid-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 serta pada 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 mengenai Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).⁵ Ini artinya, beberapa pihak beranggapan pengumuman WHO mengenai status pandemi global dan keputusan darurat bencana non alam oleh Presiden, yang menjadi dasar pelaksanaan PSBB, dapat dianggap sebagai bukti cukup untuk mengkategorikan Covid-19 sebagai *force majeure*, suatu keadaan yang tidak dapat diprediksi kedatangannya oleh siapapun.⁶

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah hukum dalam artikel ini. Oleh karena itu, *state of art* yang dijadikan acuan dan pedoman dalam penelitian ini meliputi jurnal-jurnal berikut ini : "Implikasi Covid-19 Dalam Kontrak Bisnis, Antara Force Majeure Dan Wanprestasi"

³ Wahyuni, Sri. "Force Majeure Dan Notoir Feiten Atas Kebijakan PSBB Covid-19." *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020): 1-15.

⁴ *Ibid.*

⁵ Andrianti, Waras Putri, Budi Santoso, and Mujiono Hafidh Prasetyo. "Pandemi Covid-19 Sebagai Justifikasi Force Majeure dalam Kontrak Bisnis." *Notarius*, 14, no. 2 (2021) : 739-756.

⁶ *Ibid.*

oleh Meline Gerarita Sitompul yang menjelaskan makna covid-19 sebagai *force majeure* untuk alasan tidak memenuhi prestasi dalam kontrak bisnis. Kemudian artikel berjudul "Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional" yang ditulis oleh Putu Bagus Tutuan Aris Kaya yang mengkaji mengenai klasifikasi *force majeure* dalam perjanjian komersial setelah ditetapkannya penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam melalui Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020.⁷

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan situasi pandemi termasuk sebagai *force majeure* dalam pelaksanaan perjanjian belum membahas lebih rinci mengenai pembuktian keadaan *force majeure* dalam situasi pandemi. Sehingga sehubungan dengan pandemi covid-19 serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang sangat berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat yang selanjutnya juga berdampak pada pelaksanaan suatu perjanjian. Adapun penulisan ini mengangkat permasalahan yang begitu baru dan sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia serta menuai pro kontra berkaitan dengan batasan *force majeure* yang masih sumir dan menimbulkan polemik. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan judul "Kajian Terkait Force Majeure Dan Notoir Feiten Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pada Situasi Pandemi Covid-19"

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pandemi Covid-19 dapat dijadikan alasan *force majeure* bagi debitur dalam pelaksanaan perjanjian?
2. Apakah dapat berlaku *notoir feiten* dalam pembuktian *force majeure* oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjiannya pada situasi pandemi Covid-19?

1.3. Tujuan Penulisan

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dapatkah pandemi Covid-19 dijadikan alasan *force majeure* bagi debitur dalam pelaksanaan perjanjian serta apakah terhadap situasi pandemi ini serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait penanganan covid-19 dapat berlaku *notoir feiten* untuk membuktikan *force majeure* bagi debitur dalam pelaksanaan perjanjiannya.

2. Metode Penelitian

Penulisan ini beranjak dari masalah hukum yang terjadi belakangan ini berkaitan dengan situasi pandemi Covid-19 serta tafsir kebijakan-kebijakan pemerintah terkait percepatan penanganan Covid-19. Pada penulisan ini digunakan metode penelitian hukum normatif, yang menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan regulasi, prinsip, dan doktrin hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan berbagai permasalahan hukum.⁸ Adapun digunakan pula pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual yakni pendekatan atas konsepsi konsepsi hukum yang relevan seperti pada konsepsi *force majeure* dan pendekatan kasus digunakan dalam penulisan ini. Serta digunakan pula data sekunder yakni berupa dilakukannya studi dokumen dan literature terkait yang relevan dengan

⁷ Kaya, Putu Bagus Tutuan Aris, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 6 (2020): 891-901.

⁸ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta, Pustaka Obor, 2019). h. 46

topik pada penulisan ini. Analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* Bagi Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian

Telah termaktub dalam ketentuan pada Pasal 1313 KUHPerdara pada pokoknya mengatur tentang perbuatan yang mengikatkan kepada satu orang atau lebih lainnya adalah disebut sebagai perjanjian.⁹ Dapat ditarik suatu konsepsi perjanjian dalam arti sempit yakni bahwa perjanjian dimaknai sebagai suatu persetujuan yang timbul pada kedua pihak ataupun lebih yang saling mengikatkan diri untuk bersama sama melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan

Suatu perjanjian dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang syah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara.¹⁰ Jika perjanjian sudah memenuhi syarat-syarat syahnya perjanjian maka perjanjian berlaku sebagai undang-undang dan mengikat masing-masing pihak (*asas pacta sunservanda*), kemudian para pihak dapat melaksanakan pemenuhan kewajiban maupun hak dalam perjanjian yang sudah disepakati. Timbulnya suatu perjanjian pada dasarnya bertujuan untuk mencapai tujuan bersama pada pihak pihak yang terlibat didalamnya , sehingga dengan adanya perjanjian sebagai representasi ikatan hukum yang lahir dari kesepakatan maka bermuara dengan tunduknya para pihak pada setiap syarat sahnya perjanjian sebagaimana tertuang dalam KUHPerdara, sehingga adanya kebebasan seseorang mengikatkan diri tetap berada pada kaidah normative hukum dalam peraturan perundang undangan.

Suatu perjanjian hadir untuk memberikan kepastian hukum kedua belah pihak, adanya perjanjian dapat terlaksana dalam jangka panjang maupun perjanjian dengan jangka waktu yang singkat. Adanya jangka waktu tersebut, dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban sangat dimungkinkan terdapat tindakan tindakan antara kedua belah pihak yang menyebabkan tidak tercapainya suatu tujuan dari perjanjian tersebut. Manakala hal tersebut terjadi maka dapat dianggap bahwa tidak terpenuhi kewajiban tersebut sebagai suatu bentuk wanprestasi baik yang terjadi dikarenakan kesengajaan , kelalaian maupun karena *force majeure* yakni suatu keadaan memaksa yang terjadi diluar dari apa yang diduga serta diluar kehendak dan tidak dapat dikendalikan oleh debitur.

Lebih lanjut dalam membahas *force majeure* maka akan berkaitan dengan konsepsi konsepsi keadaan memaksa yang dapat dijadikan alasan tidak terpenuhinya prestasi. Umumnya *force majeure* yakni dikualifikasikan sebagai salah satu klausa yang terdapat dapat perjanjian serta menjadi bagian mutlak dari perjanjian pokok dan tidak dapat terpisahkan sebagai suatu perjanjian tambahan ataupun perjanjian baru.¹¹ Disebut sebagai *force majeure* sebagai suatu keadaan memaksa menimbulkan implikasi hukum bahwa tidak dipenuhinya prestasi yang harus dibuktikan secara tegas bahwa terjadinya wanprestasi oleh debitur sebagai bentuk tindakan yang sama sekali tidak

⁹ Selengkapnya Dalam Pasal 1313 KUHPerdara

¹⁰ Selengkapnya Pada Pasal 1320 KUHPerdara.

¹¹ Isradjuningtias, Agri Chairunisa. "Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia." *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015) : 136-158.

diketahui, dikehendaki atau diduga sebelumnya dalam suatu perjanjian.¹² Sehingga ketika suatu kejadian terjadi diluar kehendak dari debitur maka pihaknya tidak dapat dipersalahkan berkaitan dengan dampak yang terjadi dari adanya keadaan memaksa tersebut. Adapun dalam mengetahui suatu tindakan tersebut digolongkan sebagai keadaan memaksa maka haruslah terpenuhi unsur unsur sebagai berikut :¹³

- a. Objek perikatan musnah oleh peristiwa yang terjadi karena keadaan memaksa
- b. Terhalangnya tindakan debitur untuk berbuat prestasi oleh suatu keadaan memaksa
- c. Terjadinya suatu peristiwa tidak dapat diketahui, terjadi secara spontan dan tidak diduga memberikan dampak wanprestasi dalam suatu perikatan.

Adapun kualifikasi lain yakni adanya keadaan memaksa objektif yang dapat terjadi diakrenakan terpenuhinya unsur (a) serta (c) diatas. Vollmar menyebutnya *absolute overmacht*. Sedangkan pada terpenuhinya unsur (b) dan (c) maka dapat disebut sebagai keadaan memaksa subyektif yang juga disebut *relatieve overmacht*. Keadaan memaksa yang absolut pada dasarnya adalah ketidakmungkinan (*impossibility*) memenuhi prestasi, berarti berlakunya perikatan terhenti sama sekali. Seperti contoh, adanya suatu bencana alam yang tidak dapat diprediksi kemunculan dan seberapa besar kekuatan dari bencana alam tersebut untuk menyebabkan musnahnya barang yang berkaitan dengan prestasi sehingga timbul *force majeure* yang terjadi dengan kesalahan diluar dari tanggungjawab debitur. Lain hal dengan keadaan memaksa relatif yang keberlakuannya bersifat sementara , yang dapat diartikan bahwa terhentinya atau tidak dapatnya dipenuhi perikatan tersebut tidak berlangsung lama atau dapat dipenuhi kembali dalam suatu keadaan tertentu dikemudian hari (terjadi suatu penundaan), namun kelak saat penundaan atau halangan tersebut telah hilang maka dapat kembali dipenuhi suatu prestasi tersebut.

Kemudian mengenai pengaturan *force majeure* undang-undang tidak mengatur secara umum dalam KUHPerdara atau tidak secara eksplisit disebutkan definisinya tetapi unsur-unsurnya yang diidentifikasi sebagaimana diatur pada Pasal 1244 KUHPerdara bahwa, debitur wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga, kecuali jika dia dapat membuktikan bahwa ketidakpelaksanaan atau ketidaktepatan waktu dalam melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga dan tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya. Serta diatur pula dalam Pasal 1245 KUHPerdara berkaitan dengan kedudukan debitor bahwa, tidak ada kompensasi biaya, kerugian, dan bunga jika debitur terhalangi untuk memberikannya atau melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan karena keadaan memaksa atau kebetulan, yang mana perbuatan tersebut dilarang baginya.

Melihat dari apa yang termaktub dalam Pasal 1244 serta 1245 KUHPerdara maka dapat ditarik suatu benang merah bahwa tidaklah serta merta bahwa terjadinya suatu keadaan memaksa pasti akan menggugurkan kewajiban debitur untuk memenuhi prestasinya, melainkan hanya mengatur *force majeure* yang berkaitan dengan biaya, rugi dan bunga akibat dari *force majeure*. Sehingga *force majeure* juga tidak dapat secara langsung dijadikan alasan pembatalan suatu kontrak. Harus diperhatikan apakah

¹² Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014), h. 243.

¹³ *Ibid*.

dalam klausul perjanjian terdapat kesepakatan apabila dalam pelaksanaannya terjadi keadaan memaksa, maka isi perjanjian dapat disimpangi dan jenis *force majeure* dalam perjanjian juga perlu diperhatikan.¹⁴

Kemudian jika dikaitkan dengan situasi darurat bencana non alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia pada dasarnya berdasar pada uraian diatas tidaklah dapat secara utuh menjadi dasar dari penghapusan tanggungjawab terhadap wanprestasi dengan dalil adanya pandemi yang menjadikan debitur harus melewati keadaan memaksa sehingga tidak diindahkannya suatu prestasi. Walaupun memang tidak dapat dipungkiri bahwa dampak yang ditimbulkan dari penyebaran wabah yang pertama kali terjadi di Wuhan China ini telah menyebar sedemikian cepat keberbagai negara, namun dengan dasyatnya wabah tersebut dalam meentukan apakah hal tersebut sebagai bentuk keadaan memaksa haruslah ditelaah lebih lanjut. Seperti contoh hal yang mungkin terjadi dalam suatu perjanjian yang terhambat ditengah pandemi yakni adanya dampaknya terhadap aktivitas ekonomi antara lain, proses produksi yang terhambat sebab sempat dihentikannya import bahan baku, industri pariwisata, penerbangan, perhotelan juga sempat ditutup sementara karena adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).¹⁵ Hal ini mengakibatkan pihak-pihak yang memiliki kewajiban hukum dalam hal ini khususnya pemenuhan prestasi, terkendala aktivitas ekonominya baik penghasilannya menurun atau bahkan tidak ada penghasilan sama sekali sehingga mereka tidak dapat memenuhi prestasinya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian. Kondisi PSBB ini memang merupakan suatu kejadian yang tidak terduga, tetapi kembali lagi walaupun pemberlakuan kebijakan PSBB tidak dapat dipungkiri memang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi bagi debitur tertentu, tetap tidak bisa secara otomatis menjadi alasan *force majeure*. Disebut debitur tertentu maksudnya disini adalah debitur yang keadaan ekonominya terganggu pada situasi pandemi ini.¹⁶

Selain itu, dikeluarkannya Keppres No. 12 Tahun 2020 serta dalam peraturan tersebut ditujukan bahwa wabah virus Covid-19 ditetapkan sebagai Bencana Nasional Non Alam juga menimbulkan polemik terkait dengan legitimasi *force majeure*.¹⁷ Hadirnya kebijakan pemerintah ini menyebabkan banyaknya spekulasi publik bahwa situasi pandemi covid-19 termasuk *force majeure*. Maka untuk menanggapi hal ini, kembali lagi perlu kita perhatikan unsur-unsur *force majeure*. Sebelumnya telah diuraikan berkaitan dengan unsur-unsur keadaan memaksa, sehingga jika dikaitkan dengan Covid-19 maka situasi pandemi covid-19 objek maupun para pihak tidak serta merta hilang, beda halnya dengan yang terjadi pada bencana alam seperti tsunami, dsb. Namun dilihat dari keberadaannya, maka adanya pandemi bersamaan dengan kebijakan pemerintah seperti PSBB berpotensi menghalangi laju mobilitasi dari suatu perikatan kedua belah pihak untuk berprestasi. Mengenai situasi pandemi Covid-19 termasuk *force majeure* sehingga menghalangi debitur untuk melaksanakan prestasinya perlu dilakukan analisis dari satu kasus ke kasus yang lain (bersifat kasuistik), sebab tidak semua debitur terhalang untuk memenuhi prestasinya. Adapun dalam unsur

¹⁴ Arini, Annisa Dian. "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 41-56.

¹⁵ Aminah. "Pengaruh Pandemi Covid-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian." *Diponegoro Private Law Review* 7, no. 1 (2020): 10-16.

¹⁶ Sufiarina, dan Sri Wahyuni, *op. cit.*, h. 7.

¹⁷ Bisnis.com, "Pandemi Covid-19 Bukan Force Majeure, Simak Penjelasan Pakar Hukum", <https://kabar24.bisnis.com/read/202008975/15/1227419/pandemi-covid-19-bukan-force-majeure-simak-penjelasan-pakar-hukum>. Diakses pada 10 Oktober 2020.

yang ketiga, peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Sebagaimana yang kita ketahui pandemi Covid-19 ini merupakan peristiwa yang tidak terduga akan terjadi.

Kemudian selain penting untuk memperhatikan unsur-unsur tadi perlu juga dilihat apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup *force majeure* yang diakomodasi dalam perjanjian.¹⁸ KUHPerdota menganut sistem terbuka (*open system*). Artinya, bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang.¹⁹ Terkait hal ini, dalam hukum perjanjian kita mengenal adanya asas kebebasan berkontrak. Mengacu pada asas tersebut berarti setiap orang bebas membentuk ataupun tidak mengadakan ikatan apapun dengan siapapun.²⁰

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dikemukakan bahwa dalam suatu perjanjian jika dihadapkan pada situasi yang bersifat menghambat sebagaimana situasi darurat bencana non alam yang saat ini ada di Indonesia maka pada klausul keadaan memaksa masuk pada keadaan memaksa dalam tatanan relative yang berarti bahwa kejadian ataupun alasan yang menghambat tersebut ada pada rentan waktu yang sepatutnya diketahui kapan akan segera berakhir atau kembali seperti semula untuk selanjutnya setelah keadaan tersebut kembali semula maka berlaku kembali perjanjian yang telah ditunda sebelumnya tersebut. Luasnya aspek yang berimbas pada adanya pandemi ini menyebabkan adanya hambatan tersebut pula bersifat relative, hal demikian terjadi dikarenakan tidak seluruhnya perjanjian yang ada pada masa pandemi dilangsungkan dengan hambatan, seperti contoh pada perjanjian jual beli alat kesehatan yang sangat ditegaskan untuk terus berlanjut demi kepentingan umum, hal demikian berarti bahwa debitur dan kreditur yang terlibat dalam perjanjian tersebut tidaknya terkena dampak ataupun terhambat ruang mobilitasnya dikarenakan pandemi maupun kebijakan pemerintah. Secara sekilas memang aktivitas serta mobilitas manusia terasa terhambat dengan adanya pandemi ini, hal inilah yang mengakibatkan banyak pihak menjadi salah kaprah dan menempatkan kesalahan atau wanprestasi atas dirinya dikarenakan sebagai keadaan memaksa dikarenakan status bencana non alam yang disematkan pada covid-19.²¹ Namun jika menilik lebih dalam menurut Ivan Baely bahwa adanya keadaan memaksa bukanlah suatu keadaan yang membenaskan debitur dari segala kewajibannya yang dapat merugikan kreditur, serta pembatalan perjanjian akibat keadaan memaksa tidak serta merta dapat leluasa dilakukan tanpa memahami isi dari perjanjian dan mengilhami adanya kesepakatan untuk membatalkan perjanjian sebagai telah dicantumkan dalam rumusan perjanjian terlebih dahulu.²² Mengingat *force majeure* tidak hanya terbatas pada suatu keadaan atau peristiwa yang berupa *act of god* yakni kejadian yang diluar kuasa manusia tetapi juga dapat diperluas dengan peristiwa timbulnya *belied* yang dapat menghambat mobilitas masyarakat ataupun mempengaruhi debitur dalam menunaikan prestasinya seperti contoh dengan begitu banyak pekerja yang dirumahkan tentu akan menutup peluang

¹⁸ Fitri, Wardatul. "Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 76-93.

¹⁹ Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107-120.

²⁰ *Ibid*, h. 112.

²¹ Arini, Annisa D, *op. cit*, h. 53.

²² Dewangker, Arie Exchell Prayogo. "Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi." *Jurnal Education and development* 8, no. 3 (2020): 309-313.

kerja dan ekonomi dari debitur dalam perjanjian kredit hal ini berpotensi menyebabkan debitur wanprestasi. Pemerintah pun telah mengantisipasi hal tersebut dengan dibuatkannya *belied* berkaitan dengan restrukturisasi untuk mencegah terjadinya gagal bayar dari pihak debitur, sehingga dapat pula disebut adanya pandemi covid-19 ini membuka ruang bagi renegotiasi bagi kedua belah pihak untuk mencari jalan tengah agar keduanya dapat menerima *win win solution*.

Kedudukan pandemi dapat diandaikan sebagai celah dari debitur untuk melakukan renegotiasi dan mencari jalan tengah untuk kembali mendiskusikan alasan alasan mengapa kewajiban debitur dapat terhambat. Covid-19 yang merupakan pandemi global dapat memenuhi kriteria *force majeure* karena sifatnya yang tidak dapat diprediksi dan di luar kendali pihak yang terlibat. Namun hal ini tetaplah dilakukan dengan memperhatikan serangkaian regulasi yang terkait unsur unsur *force majeure*, serta klausul yang termaktub dalam perjanjian kedua belah pihak tersebut, selain itu dapat pula dilihat dari adanya aspek alokasi liability yang tertuang dalam perjanjian agar tujuan dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian dapat tercapai dengan baik.

3.2. Notoir Feiten untuk Pembuktian Force Majeure oleh Debitur dalam Pelaksanaan Perjanjian pada Situasi Pandemi Covid-19

Pembuktian diperlukan jika terjadi perselisihan atau kedua belah pihak tidak berhasil mencapai suatu kesepakatan.²³ Pada proses litigasi, terdapat peran hukum pembuktian yang sangat vital serta kompleks dan tidak dapat dipisahkan dari litigasi. Namun dalam prosesnya patut dimengerti bahwa tidaklah setiap perkara akan berujung pada penyelesaian di pengadilan, hal ini dikarenakan penghukuman seseorang melalui proses litigasi adalah jalan terakhir untuk mengadili orang yang bersalah, dalam hal ini hukum dikaitkan dengan kedudukannya sebagai *ultimum remidium* yang merupakan langkah terakhir dalam mencari keadilan dan memperjuangkan hak hak dari yang dirugikan. Adapun terminology fakta notori yang tidak diatur secara lugas dalam hukum acara perdata namun telah diterima dalam peradilan Belanda sebagai salah satu doktrin dalam hukum pembuktian sebagaimana ditegaskan dalam putusan H.R, 24 Maret 1022, W.10913.²⁴ Mengenai pengertian notoir feiten banyak definisi yang dikemukakan, tetapi rata-rata maknanya sama, antara lain:²⁵

- a. Notoir Feiten yakni bagian dari suatu peristiwa yang dianggap layak dan sepatutnya diketahui oleh orang yang mumpuni dan mengerti suatu perkembangan zaman serta berpendidikan;
- b. Keadaan tersebut mengacu pada diketahuinya situasi tersebut secara umum tanpa melakukan reset yang mendalam untuk memastikan suatu peristiwa atau keadaan itu benar adanya;
- c. Dengan diketahui secara umum atas adanya kejadian serta dampak yang dirasakan umum maka hal tersebut tidaklah lagi menjadi suatu diskursus dimasyarakat dan dapat dipergunakan sebagai dasar dari pembenaran suatu tindakan kemasyarakatan yang serius dalam bentuk putusan hakim.

²³ Sunge, Maisara. "Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata." *Jurnal Inovasi* 9, no. 2 (2012): 1-11.

²⁴ Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2018), h. 510.

²⁵ *Ibid*.

Subekti mengemukakan contoh mengenai hal-hal yang dianggap *notoir feiten*, antara lain, sungai-sungai di Jawa pada musim hujan banjir dan musim kemarau kekeringan air. Banyak peristiwa yang bernilai sebagai fakta yang diketahui umum, tetapi yang paling banyak fakta *notoir* berkenaan dengan keadaan alam fisika. Untuk menentukan sesuatu kejadian atau keadaan termasuk *notoir feiten* adalah sebagai berikut.²⁶

- a. Melihat dalam prespektif pengalaman umum yang dengan tegas disepakati sebagai suatu bentuk kejadian yang bersifat fakta *notoir*
- b. Suatu fakta yang konkrit dan mudah diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memerlukan analisa serta penelitian yang mendalam untuk memastikan ada tidaknya kejadian tersebut serta kebenaran dari kejadian tersebut .

Dengan ini dapat disepakati bahwa fakta yang secara umum dipahami pada satu masa dan tingkatan peradaban berbeda dengan zaman dan tingkatan peradaban lain. Oleh karena itu, fakta yang diketahui umum tidak lepas dari faktor ilmu pengetahuan dan pengalaman masyarakat sesuai dengan perkembangan peradaban.

Menurut Subekti dalam tulisan Sufiarina dan Sri Wahyuni, bahwa *force majeure* pembuktiannya harus dilakukan oleh si pemilik hutang, sementara itu siapapun yang menuntut kompensasi yang dikarenakan suatu perbuatan melanggar hukum harus membuktikan bahwa pihak yang dituntut bersalah.²⁷ Pengaturan mengenai *force majeure* pada Pasal 1244 KUHPerdata selain mengatur mengenai pembayaran ganti kerugian juga mengatur mengenai beban pembuktian, yaitu debitur dapat terlepas dari tanggung jawab membayar ganti kerugian andaikata debitur berkapasitas untuk membuktikan bahwa wanprestasi tersebut terjadi tidaklah bersinggungan dengan kehendaknya untuk tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan maka debitur tidak dapat dipersalahkan atas peristiwa tersebut.²⁸

Situasi pandemi yang sangat berimbas pada keadaan ekonomi masyarakat bahkan negara, merupakan fakta yang diketahui secara umum, kebijakan—kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait percepatan penanganan Covid-19 pemberlakuannya juga berdasarkan teori fiksi jadi semua orang dianggap mengetahuinya. Namun kembali lagi apakah situasi pandemi ini termasuk *force majeure*, perlu pembuktian lebih lanjut dengan memperhatikan unsur-unsur yang sudah dibahas sebelumnya. Krisis ekonomi pada situasi pandemi ini dikatakan tidak jauh berbeda dengan krisis moneter pada tahun 1998.²⁹ Namun pada prakteknya terdapat kasus yang dikabulkan pengadilan mengenai krisis ekonomi juga termasuk klasifikasi *force majeure*, seperti PT Wahana Seno Utama yang mendalilkan krisis ekonomi pada tahun 1998 sebagai *force majeure*, sehingga tidak dapat melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Majelis Hakim pun dalam tingkat kasasi dengan Putusan No. 1787K/Pdt/2005 menyetujui alasan PT Wahana Seno Utama dengan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Sufiarina, dan Sri Wahyuni, *op. cit.*, h. 8.

²⁸ Wibawa, Putu Parama Adhi, and I. Ketut Artadi. "Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Terjadinya Force Majeure (Keadaan Memaksa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2, no. 6 (2014): 1-5.

²⁹ Dewangker, Arie Exchell Prayogo, *loc. cit.*

pertimbangan *judex facti* dan penerapan hukumnya tidak keliru serta semua alat bukti sudah diperiksa dan dipertimbangkan sebaik-baiknya.³⁰

Sehingga jika berlandaskan pada kasus diatas, tergugat harus tetap membuktikan dalam dalilnya jika memang berada dalam *force majeure* karena krisis ekonomi. Maka pembuktian mengenai hal tersebut di muka persidangan tetap harus dilakukan. Kemudian apabila dikaitkan dengan keberadaan terminus *notoir feiten* dalam pembuktian situasi pandemi sebagai *force majeure* oleh debitur ini, berarti tidaklah berlaku secara otomatis atau bahkan tidak dapat berlaku. Debitur harus membuktikan dan meyakinkan kreditur bahwa benar-benar berada dalam krisis ekonomi akibat situasi pandemi, sehingga terkendala dalam memenuhi prestasinya. Walaupun situasi pandemi dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait hal ini merupakan fakta yang diketahui secara umum, debitur tetap secara personal harus membuktikan kepada kreditur jika ia memang secara nyata terdampak keadaan ekonominya karena situasi pandemi ini. Perlunya debitur untuk membuktikan dan meyakinkan kreditur secara personal ini mengingat bahwa selain hukum juga memberi pembelaan bagi debitur yaitu dengan mengajukan tangkisan bahwa terkendala dalam memenuhi prestasinya dikarenakan adanya peristiwa diluar dugaan (*force majeure*) debitur, tidak semua debitur terdampak secara ekonomi pada situasi pandemi ini (bersifat kasuistis), sehingga tidak bisa melaksanakan kewajiban hukumnya, melainkan hanya debitur tertentu saja.

4. Kesimpulan

Situasi Pandemi Covid-19 dan *belied* yang dikeluarkan sebagai bentuk upaya percepatan penanganan wabah sangat berdampak pada keberlangsungan ekonomi masyarakat bahkan negara, yang selanjutnya berdampak pada pelaksanaan perjanjian. Situasi Pandemi Covid-19 dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 tidak dapat secara serta merta dijadikan alasan *force majeure* dalam pelaksanaan perjanjian oleh debitur. Untuk dapat menentukan apakah tepat alasan *force majeure* tersebut maka perlu diperhatikan unsur , ruang lingkup serta fakta fakta dari peristiwa yang mengikuti *force majeure* tersebut. Berkaitan dengan situasi pandemi covid-19, hal ini termasuk *force majeure relatif* yang artinya bersifat sementara. Lain hal dalam pembuktian dari *force majeure*,terminology *notoir feiten* tidak berlaku otomatis namun tetap oleh debitur harus dibuktikan dan diyakinkan kepada kreditur bahwa benar terhalangnya prestasi tersebut memang dikarenakan adanya situasi yang diluar kendali dari debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Pustaka Obor, Jakarta, 2019

³⁰ *Ibid.*

Jurnal:

- Adhi Wibawa, Putu P, dan I Ketut Artadi. "Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Terjadinya Force Majeure (Keadaan Memaksa)." *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 6 (2014): 1-5.
- Andrianti, Waras Putri, Budi Santoso, and Mujiono Hafidh Prasetyo. "Pandemi Covid-19 Sebagai Justifikasi Force Majeure dalam Kontrak Bisnis." *Notarius*, 14, no. 2 (2021) : 739-756.
- Aminah. "Pengaruh Pandemi Covid-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian." *Diponegoro Private Law Review* 7, No. 1 (2020): 10-16.
- Arini, Annisa D. "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Suatu Kontrak Bisnis." *Supremasi Hukum : Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, No. 1 (2020): 41-56.
- Dewangker, Arie Exchell Prayogo. "Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi." *Journal Education and Development* 8, No. 3 (2020): 309-313.
- Fitri, Wardatul. "Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Covid-19 Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan." *Supremasi Hukum : Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, No. 1 (2020): 76-93.
- Isradjuningias, Agri C. "Force Majeure (Overmacht) dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia." *Jurnal Veritas Et Justitia* 1, No. 1 (2015): 136-168.
- Kaya, Putu Bagus Tutuan Aris, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 6 (2020): 891-901.
- Nugraheni, Ninis, Hening Prabawa Arifanda, dan Alifihan Astaftiyan. "Public Procurement Contract for Goods and Services Following the Presidential Decree Number 12 of 2020 on the Stipulation of the *Coronavirus Disease* (Covid-19) Pandemic as a National Disaster." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2020): 229--249.
- Sinaga, Niru A. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Jurnal Binamulia Hukum* 7, No. 2 (2018): 107-120.
- Sufiarina, and Sri Wahyuni. "Force Majeure dan Notoir Feiten atas Kebijakan PSBB Covid-19." *Jurnal Hukum Sasana* 6, No. 1 (2020) : 1-15.
- Sunge, Maisara. "Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Inovasi* 9, No. 2 (2012): 1-11.

Internet:

- <https://tirto.id/who-umumkan-corona-covid-19-sebagai-pandemi-eEvE>
- <https://kabar24.bisnis.com/read/20200415/15/1227419/pandemi-covid-19-bukan-force-majeure-simak-penjelasan-pakar-hukum>

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan Burgelijk Wetboek, Diterjemahkan Oleh Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio, 2012, PT Balai Pustaka (Persero), Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional